

## Disharmoni Keluarga Sebagai Penyebab Gugat Cerai

**Puput Putri Permata**

STIS Wahidiyah Kediri, petpupets@gmail.com

**Syifa'ul Umam, M.HI**

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

### Abstrak

Disharmoni keluarga timbul karena struktur keluarga yang tidak utuh dan interaksi diantara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya tidak berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologis diantara mereka tidakdirasa memuaskan oleh semua anggota keluarga. Apabila struktur keluarga sudah tidak utuh lagi disebabkan oleh kematian dari salah satu anggota keluarga atau perceraian maka bisa jadi bahwa keluarga yang demikian dapat dikatakan tidak harmonis. Penelitian inibertujuan untuk : (1) Mengetahui bagaimana disharmoni menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, (2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi sebab disharmoni sehingga menjadi penyebab perceraian/cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan studi kasus (case study), dimana didalamnya penulis menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang berkaitan langsung dengan data perkara perceraian dengan latar belakang disharmoni keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2018. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendominasi terjadinya cerai gugat akibat disharmoni keluarga yaitu faktor ekonomi, faktor kedua perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ketiga meninggalkan salah satu pihak dan faktor lain-lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa disharmoni keluarga sebagai penyebab cerai gugat faktor utamanya didasari oleh masalah ekonomi.

**Kata Kunci:** Disharmoni keluarga, Cerai Gugat.

### Abstract

*Family disharmony arises because the family structure is not intact and the interaction between family members with one another does not go well, meaning that the psychological relationship between them is not always satisfactory by all family members. If the family structure is no longer intact due to the death of a family member or divorce, it could be that such a family can be said to be out of harmony. This study aims to: (1) Determine how disharmony is the cause of divorce in the Kediri District Religious Court, (2) Know what factors are the cause of disharmony so that it is the cause of divorce / divorce in the Kediri District Religious Court. This study uses a case study, in which the authors carefully investigate an event, activity, process, or group of individuals who are directly related to divorce case data against the background of family disharmony in the Kediri District Religious Court in 2018. Based on data analysis, it can be concluded that the factors that dominate the occurrence of divorce due to family disharmony are economic factors, the second factor is constant dispute and quarreling, the third factor leaves one party and other factors. Then it can be concluded that family disharmony as the cause of divorce is mainly based on economic problems.*

**Keywords:** Family disharmony, Divorced suit.

### PENDAHULUAN

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Meliala, 2008).

Keluarga sebagai pembentukan karakter pertama. Lingkungan pertama dalam kehidupan manusia memegang peranan penting dalam membentuk peradaban bangsa. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan diperlukan kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga. Anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan suatu kesatuan yang

kuat. Hubungan yang baik ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua pribadi dalam keluarga. Interaksi antar pribadi yang terjadi dalam keluarga ini ternyata berpengaruh terhadap keadaan bahagia (harmonis) atau tidak bahagia (disharmonis) pada salah seorang atau beberapa anggota keluarganya (Handayani, 2013).

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas

terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi.

Dalam kehidupan nyata, tidak semua keluarga dapat tercipta secara harmonis seperti yang dibayangkan banyak orang. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami-istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian (Nancy, Wismanto, & Hastuti, 2014).

Pengambilan keputusan bercerai bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan individu, utamanya bagi seorang istri yang nantinya akan lebih beresiko besar dalam hal tanggung jawab baik dari segi kemandirian ekonomi, pengasuhan anak, dan hal-hal lainnya yang semula beban tanggung jawab dipikul bersama ketika masih berstatus suami-istri.

Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h, ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisihan dan percekocokkan beda pendapat yang terjadi dalam rumah tangga. Selain itu, suami jarang memberikan nafkah uang belanja kepada istrinya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dalam membina rumah tangga harmonis (Mujaidin, 2015).

Berdasarkan laporan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa di tahun 2018, bentuk pengaduan yang memperkuat kasus perceraian ada 3.459 kasus. Kasus disharmoni keluarga pun terjadi di Kabupaten Kediri. Berdasarkan wawancara awal dengan Panitera Gugatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Bapak Moh. Imron, S. H. M. H, disebutkan bahwa pada tahun 2018, banyak suami dan terlebih istri mendatangi Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri untuk mengajukan gugatan perceraian. Dan dari 3.459 kasus perceraian didominasi dengan cerai gugat sebanyak 2.552 kasus, sementara cerai talak sebanyak 907 kasus. Rata-rata pasangan suami dan atau istri mengaku rumah tangganya tidak harmonis yang disebabkan oleh berbagai macam cabang faktor permasalahan, diantaranya faktor yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, dan salah satu pihak meninggalkan pasangannya.

Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui bagaimana disharmoni menjadi penyebab cerai gugat. Kedua, mengetahui faktor-faktor penyebab disharmoni sehingga menjadi penyebab cerai gugat.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling fundamental dimasyarakat. Terdapat bermacam-macam definisi tentang keluarga. Keluarga misalnya dipahami sebagai pertama, suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama, kedua, suatu kelompok kekerabatan yang diikat oleh darah dan pernikahan, ketiga, pasangan pernikahan dengan atau tanpa anak, keempat, satu orang dengan beberapa anak dan kelima, suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan tertentu manusia lainnya (Patmawati, 2017).

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 yang disebut dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Pada umumnya keluarga harmonis dipahami sebagai keluarga yang tentram, dengan suami yang baik dan bertanggungjawab dan isteri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang berbakti (Madjid, 2001). Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).

Islam mengenal keluarga harmonis dengan istilah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, yang diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia (Sonhaji, 1988).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1999 kata “keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yang berarti selaras atau serasi. Sementara kata keharmonisan dapat diartikan suatu hal/keadaan selaras atau serasi (Harimsyah & Dkk, 2011)

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga utuh dan interaksi diantara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh semua anggota keluarga. Apabila struktur keluarga sudah tidak utuh lagi di sebabkan oleh kematian dari salah satu anggota keluarga atau perceraian maka bisa jadi keluarga tidak harmonis lagi.

Disharmoni keluarga terjadi karena dalam sebuah rumah tangga atau keluarga tidak ada lagi keselarasan arah dan tujuan oleh masing-masing anggota, terutama adalah pemegang pilar keluarga yaitu suami dan istri. Pemenuhan kasih sayang dan cinta tidak akan terpenuhi jika didalamnya mengalami pertengkaran atau perselisihan, sehingga keharmonisan tidak terjalin. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang penuh kerukunan, keserasian dan hubungan yang mesra antara suami, istri dan anak-anak yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang serta rasa saling pengertian dan toleransi. Selain itu, masing-masing pihak juga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsinya.

Disharmoni merupakan kebalikan dari harmoni. Secara etimologis, kata disharmoni berakar dari kata *dis* dan *harmonic*: selaras, *harmony*: persetujuan, sehingga membentuk kata *disharmony* yang artinya kepincangan, ketidaksesuaian atau kejanggalan (Wojowasito & Poerwadarminto, 1985).

Ciri-ciri keluarga disharmoni adalah pertama, keluarga yang kehidupannya diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dan bahagia terhadap keadaan dan keberadaan dirinya sehingga anggotanya merasa terganggu atau terhambat (Gunarsa & Gunarsa, 2004). Kedua, hilangnya anggota keluarga yang disebabkan karena kematian, cedera, atau perpindahan yang membuat kesenjangan besar dalam peran seseorang di keluarga (Somasundaram, 2007). Ketiga, anggota keluarga yang berusia remaja lebih sering berada di luar rumah dibandingkan di dalam rumah karena ada rasa tidak nyaman berada dalam rumah yang diisi oleh konflik keluarga (Formoso & Aiken, 2000).

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna beribadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulillah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *an-nikah*, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhunungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut (Wibisana, 2016).

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/atau urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing tradisi.

Menurut hukum agama perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci (sakramen, samskara) adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya (Yulianti, 2010). Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (Prodjohamidjojo, 2011). Berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan berdasarkan keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian yaitu perkataan thalaq bersasal dari thalaqa berarti melepas istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikan istri. Hukum Islam mengatur talaq adalah makruh (perkara yang dibenci

Allah dan tidak dianjurkan) namun boleh dilakukan apabila kondisinya memang tidak memungkinkan. Menurut Dahlan Idhami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talaq dan kinayah (sindiran) dengan niat talaq.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya kehendak suami, tetapi istri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicintai dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar lagi. Sesuai dengan Firman Allah SWT, sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْيِمَا الْإِلَهَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْيِمَا الْإِلَهَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Al-Baqarah : 229).

Perceraian ini dilakukan dengan jalan tebus (khulu'), yaitu istri minta di talak (di cerai) suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin (Basyir, 2004).

Khulu' menurut istilah fikih berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar 'iwadh (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau khulu'. Adapun 'iwadh dapat berupa mengembalikan mahar oleh isteri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau suatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni suami dan isteri. Artinya, isteri memisahkan diri dari suaminya dengan menebus dirinya, dengan cara mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya. Yang menjadi dasar dari pengertian ini adalah hadits riwayat Bukhori dan Nasa'i dari Ibnu Abbas yang menceritakan tentang istri Tsabit bin Qais bin Syammas, yang

mengadukan persoalan rumah tangganya kepada Rasulullah, sehingga ia ingin berpisah dari suaminya.

جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَيَّ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَبِي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَيِّقٌ ۗ تَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ فَفَارَقَهَا

Artinya: “Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya”.

Beberapa alasan yang memungkinkan seorang isteri dapat melakukan khulu' adalah : (a) suami hilang atau dipenjara, (b) suami melampaui batas yang disyariatkan dalam menyakiti istri baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan istri sengsara (dinilai secara kebiasaan lingkungan mereka), dan (c) suami mengalami cacat babadan yang berupa jab (terpotongnya dzakar), aniin (impoten), gila, sopak dan kusta. Inilah antara lain alasan-alasan yang memungkinkan isteri menuntut khulu' dari suaminya menurut pendapat para ulama. Dengan ini berarti bahwa, kalau tanpa salah satu alasan ini, khulu' dilarang. Dan kalau dilakukan juga, paling tidak hukumnya makruh.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)). Dalam KHI alasan cerai gugat harus sama dengan alasan perceraian, karena cerai gugat adalah salah satu bentuk dari perceraian. Alasan perceraian ini dijelaskan dalam KHI Pasal 116.

## METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus (case study), dimana didalamnya penulis menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang berkaitan langsung dengan data perkara perceraian dengan latar belakang disharmoni keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2018. Data yang diambil diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan dari sumber

yang terkait tentang seputar cerai gugat karena faktor disharmoni keluarga. Data ini merupakan pelengkap dari data primer yang sudah ada. Baik diambil dari buku, kamus, jurnal dan lain-lainnya.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012). Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti mengambil dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai sumber data utama untuk bahan analisis.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data pertama, Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua, Wawancara dilakukan dengan Hakim yang mengadili perkara, bisa juga dengan panitera, atau staf yang bekerja di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi dan perspektif hakim mengenai fenomena cerai gugat yang dilandasi karena disharmoni keluarga. Ketiga, Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2012).

Data pada penelitian ini diambil dari direktori perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2018 dengan spesifikasi perkara perceraian dengan latar belakang disharmoni keluarga.

Instrumen juga merupakan hal yang sangat penting untuk menggunakan metode pengumpulan data. Dengan demikian ada kaitannya antara metode dengan instrumen yang digunakan. Adapun jenis instrumen yang digunakan yaitu panduan observasi, pedoman wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa metode, yaitu pertama, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menulis memo dan lain sebagainya). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Kedua, Penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti; tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya secara induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada dasarnya sama dengan institusi Pengadilan lainnya, yakni berada dibawah otoritas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bertugas menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan jenis perkara perdata bagi para pencari keadilan yang beragama Islam. Meskipun demikian, perkara yang boleh ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri maupun Pengadilan Agama lainnya, hanya boleh mengadili perkara yang didaftarkan atau diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ada dua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu perkara volunteir dan kontensius. Perkara volunteir adalah perkara yang didalamnya tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, sehingga tidak ada pihak lawan atau tergugat melainkan murni berdasarkan kepentingan sepihak yang memerlukan kepastian hukum dan tidak berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang digarisakan oleh Pasal tersebut masih dianggap relevan sebagai landasan perkara voluntair yang menegaskan bahwa disamping kewenangan badan peradilan yang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi kontensius (perkara yang mengandung persengketaan), juga memberikan kewenangan dalam menyelesaikan perkara voluntair.

Terkait hal yang akan dibahas pada bab ini adalah cerai gugat, yakni seorang istri yang mengajukan permohonan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim dan telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun cerai gugat dikategorikan sebagai perkara kontensius, yaitu perkara yang mengandung sengketa kontradiksi (pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau

bertentangan) hingga ada proses replik, duplik dan seterusnya yang mana pada masing-masing pihak penggugat maupun tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan menyanggah. Tentunya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga membuahkan suatu ketetapan hukum berupa putusan Pengadilan Agama.

Dari data yang diperoleh, perkara yang diterima pada tahun 2018 terkait perceraian secara global sebanyak 3.618 perkara. Diantaranya 977 perkara cerai talak dan 2.641 cerai gugat. Sedangkan perkara yang diputustahun 2018 berjumlah 3.459 perkara. Diantaranya 907 perkara cerai talak dan 2.552 cerai gugat..

Berdasarkan isi putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr perkara gugatan cerai pada tingkat pertama telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu (Istri), umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sebagai penggugat melawan (Suami), umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, sebagai tergugat. Sebagaimana pihak penggugat mengemukakan duduk perkara bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :

- a. Tergugat suka bermain judi (kartu, biliyard dan adu burung) yang berakibat nafkah dan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi.
- b. Tergugat tidak pernah memikirkan kebutuhan penggugat dan anak.
- c. Terkadang tergugat satu bulan hanya memberi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada penggugat, dan jika tidak cukup kurangnya penggugat mencari sendiri.

Dengan demikian, mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- a. Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (Suami) terhadap penggugat (Istri).
- d. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dengan demikian berdasarkan putusan perkara nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr dan 3.618 kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan bahwa 75% dari 3.618 kasus, ekonomi berada di urutan pertama yang menyebabkan disharmoni

keluarga. Sehingga para istri tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Didalam putusan ini sangat jelas bahwa adanya penelantaran yang dilakukan suami terhadap keluarganya disebabkan tidak terpenuhinya nafkah, yang mana seharusnya sebagai kepala keluarga adalah tanggung jawab penuh seorang suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga.

Berdasarkan isi putusan nomor 2776/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr perkara gugatan cerai pada tingkat pertama telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu (Istri), umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa Advokat, yang berkantor di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor :1064/SK/2018 tanggal 27 September 2018, sebagai kuasa penggugat melawan (Suami) umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, sebagai tergugat.

Sebagaimana pihak penggugat mengemukakan duduk perkara bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2016 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :

- a. Antara penggugat dan tergugat sering salah paham mengenai pekerjaan.
- b. Tergugat menuduh penggugat sudah menghabiskan modal bersama.
- c. Tergugat menyuruh penggugat bersumpah di depan paranormal untuk mengakui bahwa penggugat sudah menghabiskan modal tersebut.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana penggugat meninggalkan tempat rumah tinggal bersama sejak Juni 2018 hingga sekarang berlangsung selama tiga bulan, tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi, dan penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkaranya, terhadap gugatan tersebut, tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan penggugat dan sebagian lagi membantahnya dan tergugat keberatan atas gugatan penggugat dan menyerahkan yang terbaik kepada putusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa benar kalau dikatakan modal usaha selalu habis, karena tergugat tidak membawa dan

menggunakannya, oleh karena penggugat dan tergugat tidak merasa menghabiskannya, maka dari situ tergugat ajak penggugat untuk bersumpah demi mencari penyebab habisnya modal tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat melakukan sumpah terlebih dahulu, kemudian penggugat dan sumpah ini berlaku kalau uang modal habis digunakan hal-hal yang tidak benar/serong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih lima bulan karena penggugat sudah tidak mau lagi menerima kehadiran tergugat dan selama berpisah pihak penggugat dan tergugat telah berusaha untuk damai, tetapi tidak berhasil.
- b. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari masalah kesalah fahaman mengenai modal usaha yang selalu habis.
- c. Bahwa pihak tergugat sendiri, keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan sekarang mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali.

Dengan demikian, mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (Suami) terhadap penggugat (Istri).
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan isi putusan nomor 2500/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr perkara gugatan cerai pada tingkat pertama telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu, (Istri), umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai penggugat melawan (Suami), umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak kerja, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat. Sebagaimana pihak penggugat mengemukakan duduk perkara bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2010

keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :

- a. Tergugat pamit bekerja ke Kalimantan. Selama 1 tahun di Kalimantan masih terjalin komunikasi dan nafkah yang baik namun setelah tahun kedua sudah putus komunikasi dan sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun, dan selama itu tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya.
- b. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat tersebut, namun hingga sekarang tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ketidakhadiran tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan namun tetap tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi surat keterangan ghoib yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kabupaten Kediri bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun tanpa diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti P.3 dan saksi-saksi penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pamit bekerja ke Kalimantan. Selama 1 tahun di Kalimantan masih terjalin komunikasi dan nafkah yang baik, setelah tahun kedua sudah putus komunikasi dan sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun, dan selama itu tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya, akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian, mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum

syara' yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan, tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (Suami) terhadap penggugat (Istri).
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan isi putusan perkara nomor 2500/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr, disini sangat jelas pihak suami masuk dalam kategori meninggalkan salah satu pihak dan berada difaktor ketiga disharmoni keluarga sebesar 10%.

**Tabel 1. Prosentase Fakor Disharmoni Keluarga Penyebab Cerai Gugat**

NO	Faktor Disharmoni Keluarga	Jumlah Perkara	Prosentase
1	Ekonomi	1.849	75%
2	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	396	15%
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	264	10%
4	Lain-lain	132	5%

Sumber: Pengadilan Agama Kab. Kediri

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, dari 2.641 perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang paling mendominasi sebagai faktor disharmoni keluarga sebagai penyebab cerai gugat adalah ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan meninggalkan salah satu pihak. Sedangkan faktor-faktor lainnya seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), mabuk, zina, judi, kawin paksa, madat, poligami, murtad, cacat badan dan dihukum penjara jarang ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## PENUTUP

Tidak adanya keselarasan dalam berbagai hal antara istri dengan suami mengakibatkan istri ingin berpisah dengan suaminya dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tentu saja alasan istri mengajukan perceraian harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Terbukti dari diperolehnya data di tahun 2018 mengenai perceraian secara global sebanyak 3.618 perkara, diantaranya 977 cerai talak dan 2.641 cerai gugat. Sementara itu laporan yang diputus pada tahun berjumlah 3.459, didominasi oleh perkara cerai gugat sebanyak 2.552 dan 907 cerai talak.

Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum yang berlaku sangat selaras dengan faktor-faktor yang mendominasi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri, yang disebabkan oleh disharmoni di dalam suatu keluarga secara keseluruhan baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu dilatar belakangi oleh zinah, mabuk, madat, judi, ditinggal pasangan, divonis penjara, poligami, KDRT, cacat badan, pertengkaran dan perselisihan, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Tiga faktor terbesar didominasi oleh masalah ekonomi dengan prosentase 75%, faktor kedua perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 15%, faktor ketiga meninggalkan salah satu pihak 10% dan faktor lain-lainnya 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa disharmoni keluarga sebagai penyebab cerai gugat faktor utamanya didasari oleh masalah ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis menyarankan kepada seluruh pembaca, baik yang belum pernah membina bahtera rumah tangga, maupun yang sudah membina bahtera rumah tangga agar senantiasa menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Terbukti dari hasil penelitian di wilayah Kabupaten Kediri, bahwa lebih dominan pihak istri yang terlebih dahulu berinisiatif untuk berpisah dengan suaminya dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini dibuat hanya dengan ruang lingkup wilayah kabupaten. Meskipun demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para mahasiswa yang ingin membuat karya tulis ilmiah, tentu saja dapat dikembangkan lagi dengan cakupan isi materi dan wilayah yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahasa, B. P. (2019, April 1). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dipetik Mei 11, 2019, dari KBBI Daring: Pencarian: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- D, G. S. (1995). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Handayani, N. (2013). *Cara Sederhana Mengelola Keuangan Keluarga. Cara Sederhana Mengelola Keuangan Keluarga Vol. 11*, 1.
- Harimsyah, G., & Dkk. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Madjid, N. (2001). *Eksiklopedi Islam Untuk Remaja*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Meliala, D. S. (2008). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Mujaidin. (2015). Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat Isti TNI Tanpa Surat Ijin Dari Atasan/Komandan Satuan. 2.
- Nancy, M. N., Wismanto, Y. B., & Hastuti, L. W. (2014). Hubungan Nilai Dalam Perkawinan dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga. *Psikodimensia Vol. 13 No.1* , 84-97.
- Patmawati, E. (2017). Efek Disharmoni Keluarga Pada Anak. 2.
- Sayyid, S. (1994). *Fikih Sunnah Jilid 6*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sonhaji. (1988). *Pedoman Rumah Tangga Bahagia*. Jawa Timur: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.
- Suprajitno. (2004). *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi Dalam Praktek*. Jakarta: EGC.
- Sutikno, E. (2011). *Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Kualitas Hidup Lansia*. Diambil kembali dari perpustakaan.uns.ac.id:  
<https://eprints.uns.ac.id/8489/1/193181011201112361.pdf>
- Wojowasito, & Poerwadarminto. (1985). *Kamus Lengkap*. Bandung: Hasta.